



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN Mayor Tjik Agus Kiemas,SH Desa Muara Lawai Muara Enim
Kabupaten Muara Enim

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 420/ 177 /III/KPTS/DIKBUD/ 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU RABBANI LAWANG KIDUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan Sekolah Dasar perlu ditumbuh kembangkan prakarsa masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar.
 - bahwa pendirian Sekolah Dasar oleh masyarakat dimaksud perlu diberikan izin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :
1. Nama SD : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU RABBANI LAWANG KIDUL
 2. Penanggung Jawab : Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim
 3. Alamat : Jl. Baturaja Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul
- KEDUA** : Proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan harus mengacu pada kurikulum yang berlaku dan wajib mentaati ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku diwilayah Republik Indonesia.
- KETIGA** : Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Rabbani wajib menyampaikan laporan operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim setiap bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Generasi Rabbani dan sumber – sumber pembiayaan lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Muara Enim
Pada tanggal 14 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



DR. H. HAMIRUL HAN, M.Si
NIP. 19550321 197910 1 002